

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang sifatnya memaksa. Selain itu, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang memaksa wajib pajak membayar pajak yang terutang menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2013:3). Pajak memiliki 2 fungsi yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi yang memiliki pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatur. Contohnya pajak dapat mengatur laju inflasi, selain itu pajak juga dapat mengatur dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian yang semakin produktif..

Dalam pajak terdapat beberapa teori yang dikemukakan seperti teori asuransi, teori bakti, teori daya pikul, teori daya beli, dan teori kepentingan. Teori ini merupakan landasan untuk memungut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak ini merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam proses pembangunan negara.

Penerimaan negara yang tinggi akan membuat pembangunan dan administrasi akan berjalan lebih cepat dan baik. Menurut Badan Pusat Statistik 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015) jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah 1.565,784 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak berkontribusi sebesar 84,82% dari total penerimaan negara sebesar 1.846,075 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan yang sangat penting bagi negara. Oleh sebab itu pemerintah saat ini berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pemerintah berharap bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membiayai pembangunan negeri ini dengan membayar pajak dengan taat dan sesuai aturan. Sebaliknya, masyarakat cenderung menghindari pajak karena tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara patuh. Masyarakat berasumsi bahwa membayar pajak tidak berdampak secara langsung sehingga membuat masyarakat cenderung meminimalkan pajaknya bahkan masih banyak masyarakat yang tidak membayar sama sekali pajak terutang. Untuk mewujudkan pembangunan negara yang baik maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Banyak pajak yang dapat dipungut dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak daerah, Pajak pembangunan dan lain-lain. Salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang besar adalah Pajak Penghasilan dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki masyarakat. Pajak Penghasilan lebih berfokus pada subjek, jika seseorang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak maka

orang tersebut wajib membayar pajaknya. Selain Pajak Penghasilan (PPh) ada juga Penghasilan Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfokus pada objek pajaknya. Pajak Pertambahan nilai dipungut hanya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Gunadi :2013).

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidak mudah karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang sistem perpajakan dan cara-cara perhitungan yang tepat. Indonesia menganut *self assesment* yang membuat masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. *Self assesment system* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. *Self assesment* memiliki ciri-ciri yaitu memberikan wewenang menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak, wajib pajak diwajibkan berpartisipasi secara aktif dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi (Suharsono, 2014:5). Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan perpajakan yang cukup untuk meningkatkan kesadaran dan kebenaran dalam pembayaran pajak yang benar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013 akhir hanya sekitar 29,4% total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Sedangkan

untuk badan usaha dari 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia yang terdaftar hanya 2.472.632. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Dari total WPOP dan WP Badan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak hanya 60,27% dari jumlah total WP yang wajib mengisi SPT. Hal ini menimbulkan indikasi adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan berbagai alasan. Saat ini sangat banyak masyarakat yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Banyak hal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi/menghilangkan beban pajaknya. Perusahaan yang baru berdiri dan belum mengerti cara meminimalkan beban pajak cenderung melakukan *tax evasion*, perusahaan-perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan membuat laporan keuangan ganda, atau ada juga perusahaan yang tidak melaporkan semua penghasilannya. Banyaknya kasus penggelapan pajak harus disikapi pemerintah dengan bijak dengan memberikan sosialisasi manfaat membayar pajak, sedangkan dari sisi perusahaan harus memahami perundang-undangan agar cara meminimalisasi pajak terutang tidak menyalahi aturan undang-undang.

Penghindaran dan penggelapan pajak sering dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik dengan cara legal maupun ilegal. Namun saat ini beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan *tax planning* untuk membantu meminimalkan beban pajak

perusahaan. Dengan diterapkannya *Tax planning* terhadap PPh 21, pajak penghasilan badan, dan Pajak pertambahan nilai bisa meminimalkan beban pajak dalam sebuah perusahaan tanpa melakukan pelanggaran hukum. *Tax planning* dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya untuk pajak penghasilan pasal 21 perusahaan bisa melakukan metode *gross method* dimana karyawan yang menanggung jumlah pajak penghasilannya atau *net method* dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawan. Selain itu pemberian tunjangan sebaiknya diberikan dalam bentuk uang apabila perusahaan memiliki laba, namun sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian lebih baik tunjangan diberikan dalam bentuk natura.

Sedangkan untuk *tax planning* pajak penghasilan badan dapat dilakukan dengan dengan memaksimalkan biaya-biaya yang *deductable*. Sedangkan biaya yang *non deductible* dapat dikurangi dan diubah menjadi biaya yang *deductable*. Dengan memaksimalkan biaya maka penghasilan kena pajak akan berkurang dan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *tax planning* yang dapat dilakukan adalah membeli barang-barang dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar mendapat PPN-M. Selain itu penundaan pengkreditan pajak juga dapat menjadi salah satu solusi meminimalkan pajak terutang.

Objek penelitian ini adalah CV.X yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Usaha ini didirikan pada tahun 1994. CV.X ini baru mendaftarkan diri sebagai badan usaha pada tahun 2012. CV.X adalah

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan *sparepart* mesin. Selain itu CV.X menerima pesanan semua alat-alat yang dibuat dengan bahan baku besi atau alumunium. CV.X juga memiliki alat untuk memotong dan membuat plat alumunium dan *stainless steal* sehingga banyak perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar sebagai badan usaha menjadi konsumen CV.X. CV.X juga dapat membantu dalam pembuatan seperti pagar, bak truk, dan lain-lain. Alat-alat yang pernah dibuat oleh CV.X contohnya adalah alat bantu tebu, alat *trolley* dari besi, cetakan yang terbuat dari alumunium, dan lain-lain. CV.X telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan besar seperti pabrik gula, PT. Surya zigzag, Pabrik Penggilingan, dan lain-lain. Konsumen CV. X bukan hanya perusahaan-perusahaan besar namun juga perusahaan menengah ke bawah yang belum mendaftarkan diri sebagai badan usaha serta kebanyakan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemasaran CV.X tidak hanya secara konvensional namun juga dipasarkan secara *online* melalui kaskus. Pemasaran melalui *online* ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Dari aspek perpajakan, CV.X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2012. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) seharusnya CV.X melaporkan semua penghasilannya dan memungut Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi yang dilakukan. Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang penting, oleh sebab itu diperlukan analisa mengenai perhitungan pajak penghasilan dan pertambahan nilai untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan CV.X dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu

karena banyaknya kasus penghindaran pajak diperlukan analisis mengenai perencanaan pajak yang sesuai diterapkan pada CV.X agar dapat meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal. Penghindaran pajak secara ilegal akan membuat CV.X berada dalam keadaan yang memiliki risiko pajak yang tinggi karena apabila dilakukan pemeriksaan pajak dan tidak memiliki dokumen yang pendukung yang kuat akan membuat CV.X dikenai sanksi perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada CV.X karena adanya indikasi penghindaran pajak dengan berbagai cara oleh CV.X seperti tidak melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan CV.X. Selain itu penghindaran pajak juga dilakukan pada pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan badan. CV.X hanya melaporkan penghasilan dari pihak-pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau berbadan hukum, sedangkan penyerahan barang kepada orang-orang yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak berbadan hukum tidak dibayar dan tidak dilaporkan. Selain itu penghindaran pajak lain yang dilakukan adalah penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya. Hal ini dilakukan CV.X dengan cara tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada semua pelanggannya. Hanya pelanggan yang membutuhkan faktur pajak saja yang dipungut PPN sedangkan pelanggan yang tidak membutuhkan faktur pajak tidak dipungut PPN. Selain itu alasan penggunaan objek penelitian CV.X ini adalah karena CV.X memberikan akses yang luas untuk menganalisis aspek perpajakannya. Penelitian ini berfokus pada analisa sistem perpajakan yang ada dalam praktek serta cara-cara penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan. Pajak yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai pajak pegawai, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak pertambahan Nilai yang ada di CV.X. Berdasarkan latar belakang maka, penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Penerapan dan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada CV.X di Kediri)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan di CV.X dibandingkan dengan regulasi terkait ?
2. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai di CV.X dibandingkan dengan regulasi terkait ?
3. Bagaimana perencanaan pajak yang paling tepat yang dapat diterapkan pada CV. X?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian regulasi Pajak Penghasilan dengan praktek yang dilakukan CV. X.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian regulasi Pajak Pertambahan Nilai dengan praktek yang dilakukan CV. X.

3. Menganalisis dan menentukan perencanaan pajak yang paling tepat diterapkan pada CV. X.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap CV.X ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai analisis dan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan usulan atau pendapat atau masukan kepada CV.X tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan serta memberikan masukan tentang perencanaan perpajakan yang tepat untuk diterapkan pada CV.X.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, tujuan beserta manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini dan sistematika dari penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 penelitian ini akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini beserta landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian yang akan digunakan peneliti Selain itu juga akan menjabarkan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan beserta alat dan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Bab ini juga akan memberikan informasi mengenai teknik menganalisis data yang sudah diperoleh.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data yang didapatkan, analisis data berdasarkan informasi yang didapatkan dan pembahasan yang dilakukan peneliti setelah melakukan analisis semua informasi yang ada

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini akan menjabarkan simpulan dari seluruh informasi yang diperoleh setelah melakukan penelitian beserta keterbatasan dan saran sehubungan dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.